

ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Halwa Fairuzia¹; Rouli Anita Velentina².

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

E-mail: halwafairuzia@ui.ac.id

Naskah diterima : 27/03/2023, revisi : 28/09/2023, disetujui 07/12/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa *Ultimum Remedium* merupakan asas yang artinya pidana dijadikan sebuah upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dimana sanksi perdata dan administratif lebih didahulukan. Dalam jurnal ini peneliti akan membahas bagaimana keterkaitan mengenai asas tersebut dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap batasan dalam menindak notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana hukum menjadi sebuah pondasi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan timbulnya permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi.*

Abstract

The aim of this research is to explain that Ultimum Remedium is a principle which means that criminal law is used as a last resort in resolving a problem, where civil and administrative sanctions take precedence. In this journal, researchers will discuss how these principles relate to the authority of the Notary Honorary Council regarding the limitations in taking action against notaries. This research uses normative juridical research, where the law becomes a foundation for studying laws and regulations with the emergence of problems regarding unlawful acts committed by notaries.

Keywords: *Ultimum Remedium, Unlawful Acts, Sanctions.*

A. Pendahuluan

Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan suatu bentuk dokumen resmi yang dibuat oleh notaris berdasarkan kesaksian dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang mengikatkan diri

dalam suatu peristiwa hukum. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sehingga sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki tugas lain yang tidak kalah penting. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum memahami konsekuensi dan implikasi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, notaris sering berperan sebagai penasehat hukum yang memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Keberadaan Lembaga notariat timbul karena adanya kebutuhan dalam lingkup masyarakat untuk dijadikannya sebuah alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi antara individu.¹ Melalui kebutuhan tersebut mendorong terlahirnya notaris yang memiliki wewenang untuk membuat alat bukti tertulis untuk digunakan sebagai alat bukti otentik dalam hubungan perdata yang biasa disebut sebagai akta.

Mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban notaris mencakup kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris adalah sebuah profesi hukum dengan begitu notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*).² Disebut dengan *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat memiliki keterikatan dengan sosial dan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh seorang notaris dapat menjadi alat hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Maka dari itu jika ditemukannya kekeliruan atas akta notaris dapat menimbulkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang dari suatu kewajiban.

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris adalah prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, dan aturan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang sedang menjalankan tugas sebagai seorang notaris harus tunduk terhadap setiap aturan ketika menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dengan demikian notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diharuskan untuk selalu berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris hal tersebut tentu dapat merugikan para pihak yang terikat. Apabila ditemukan akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kealpaan maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut terjadi diluar kuasa seorang notaris maka dalam hal ini notaris tidak dapat diturut sertakan berdasarkan Pasal 50 KUHP bahwa orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak dapat dipidana.³

¹G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. x.

²Eka Dadan Ramadhan dan Eni Dasuki Suhardini, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 31.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 50.

Dengan begitu maka tidak benar jika masih banyak yang beranggapan bahwa notaris merupakan sebuah jabatan yang kebal akan hukum.

B. Metode Penelitian

Bentuk Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah bentuk penelitian dimana hukum menjadi sebuah pondasi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder⁴. Penelitian yuridis normatif meneliti dan menelaah data sekunder seperti Undang-Undang, Buku, dan Jurnal Ilmiah yang bersangkutan dengan topik yang akan penulis kaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis⁵ selain itu analisis kualitatif merupakan penganalisaan suatu data berdasarkan pemahaman peneliti dari informasi yang diperoleh yang kemudian dinarasikan untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Bentuk kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris dalam hal pemanggilan notaris yang melakukan tindak perbuatan melawan hukum dalam persidangan.

Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris didasari oleh Pasal 66 UUN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan seorang Notaris yang dilakukan oleh para penyidik dan jaksa. Dalam hal tersebut Pasal 66 UUN memberikan adanya perlindungan terhadap notaris sebelum adanya pembuktian kuat mengenai akta yang berindikasi atau terlibatnya Notaris dalam melakukan suatu tindak pidana dalam akta yang dibuatnya.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pidana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya sebuah hukuman. Hal ini didasari dengan asas legalitas dimana tidak dapat dijatuhkan hukuman apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Maka dari itu dalam hal notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

⁵H. Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 126.

Dalam proses pemeriksaan jika ditemukan adanya dugaan pemalsuan akta maupun dugaan lainnya yang berhubungan dalam ranah pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN melalui pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Oleh karena itu Anggota MKN tidak hanya dituntut untuk memahami mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris saja melainkan mengerti tentang Hukum Acara. Majelis Kehormatan Notaris bukan institusi pembela bagi Notaris akan tetapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendudukan secara objektif dan profesional mengenai perlu tidaknya memberikan dokumen-dokumen yang dimiliki notaris untuk diberikan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal keperluan proses peradilan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang notaris dapat dilakukan pemeriksaan perkara pidana yaitu:

- a. Jika timbulnya kerugian yang disebabkan oleh notaris terhadap para pihak yang namanya disebutkan dalam akta
- b. Notaris diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti halnya:
 1. Turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, dimana dalam hal ini notaris melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan pihak lainnya untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu.⁶
 2. Membantu atau membiarkan pihak lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang melanggar undang-undang dengan didasari Pasal 231 KUHP.⁷
 3. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, seperti halnya memalsukan surat, maupun hal berharga lainnya yang dengan adanya keterangan palsu tersebut dapat merugikan pihak tertentu.⁸
 4. Memalsukan akta otentik dengan keterangan palsu yang diatur dalam pasal 266 KUHP mengenai kejadian sebenarnya.⁹
 5. Mengalihkan suatu barang yang bukan miliknya bukan dengan cara kejahatan melainkan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.¹⁰

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 55.

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 231.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 263.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 266.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 372.

6. Melakukan penipuan yang dengan sengaja ingin menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar hak dan ketentuan dengan cara memalsukan atau melakukan suatu tipu muslihat yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.¹¹
7. Membebani hak tanggungan untuk menjual, atau menukar suatu tanah yang belum bersertifikat seperti yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.¹²
- c. Menindaklanjuti mengenai keterangan baik secara formil atau materiil mengenai laporan yang timbul dari para pihak yang berkaitan dengan dibuatnya akta oleh notaris, dimana akta tersebut memiliki indikasi perbuatan pidana yang dapat merugikan para pihak. Sehingga Kepolisian wajib untuk menindak aduan masyarakat tersebut untuk meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris.
- d. Sebagai Warga Negara Indonesia, Notaris diwajibkan untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli maupun juru bahasa yang diatur dalam Pasal 224 KUHP yang menyatakan:¹³ “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

2. Bentuk keterkaitan asas *ultimum remedium* dalam hal notaris terlibat melakukan tindak perbuatan melawan hukum.

Asas *ultimum remedium* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan hukum harus diambil sebagai pilihan terakhir ketika tindakan lain sudah tidak memungkinkan atau tidak efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Asas ini juga berlaku terhadap notaris, di mana tindakan hukum terhadap notaris harus dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Dalam konteks notaris, asas *ultimum remedium* berarti bahwa tindakan hukum terhadap notaris harus diambil hanya setelah upaya-upaya lain, seperti pemberian peringatan, sanksi administratif, atau tindakan lainnya, telah dilakukan dan tidak efektif dalam menyelesaikan suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 378.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 386.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 224.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, di mana tindakan hukum harus diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan atau pelanggaran, dampaknya terhadap masyarakat dan kepentingan umum, serta hak-hak notaris sebagai pejabat publik.

Namun, penting untuk diingat bahwa asas *ultimum remedium* tidak berarti bahwa notaris tidak dapat dipidanakan atau dijatuhi sanksi hukum jika melakukan tindakan yang melanggar hukum secara serius atau merugikan masyarakat secara signifikan. Tindakan hukum terhadap notaris tetap dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menegaskan “Bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa- apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.¹⁴

Oleh karenanya, dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan.
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa- apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut

Asas *ultimum remedium* memiliki beberapa kelebihan bagi seorang notaris, di antaranya:

1. Mendorong notaris untuk berperan sebagai penasehat hukum: Dalam menjalankan tugasnya, notaris sering berperan sebagai penasehat hukum yang memberikan saran dan rekomendasi kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dengan adanya asas *ultimum remedium*, notaris akan lebih mendorong untuk memberikan solusi secara persuasif dan penyelesaian secara damai, sebelum mempertimbangkan tindakan hukum.

¹⁴Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 702 K/Sip/1973, *RI melawan xxx* (1973), hlm. x.

2. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris: Asas ultimum remedium membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris, karena notaris dianggap sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dengan memberikan kesempatan kepada notaris untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum diambil tindakan hukum, masyarakat akan lebih percaya dan menghargai notaris sebagai lembaga yang dapat dipercaya.
3. Mendorong notaris untuk memperbaiki kesalahan secara proaktif: Dalam situasi di mana notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran, asas ultimum remedium dapat mendorong notaris untuk memperbaiki kesalahan tersebut secara proaktif, sebelum tindakan hukum diambil. Hal ini dapat membantu notaris untuk memperbaiki reputasi dan menjaga kredibilitasnya sebagai pejabat publik.
4. Menjaga keadilan dan proporsionalitas dalam tindakan hukum: Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek yang relevan, tindakan hukum terhadap notaris yang melanggar hukum dapat diambil secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat membantu menjaga keadilan dalam proses hukum dan mencegah tindakan hukum yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap notaris.

Dalam hal seorang notaris terlibat dalam tindakan perbuatan melawan hukum, prinsip ultimum remedium dapat mengambil dua bentuk keterkaitan asas:

1. Notaris dapat dikenai sanksi administratif oleh badan pengawas notaris atau otoritas yang berwenang. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, atau pemberhentian sementara atau permanen dari tugas notaris.
2. Notaris juga dapat dituntut secara pidana oleh pihak yang dirugikan atau oleh pihak yang berwenang. Tindakan pidana tersebut dapat berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada sifat dan keparahan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Dalam kedua bentuk keterkaitan asas tersebut, prinsip ultimum remedium menuntut bahwa sanksi atau tuntutan pidana hanya diberikan setelah semua upaya lain yang mungkin telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul.

Pidana dijadikan upaya terakhir dalam menindak notaris karena proses pidana merupakan proses hukum yang paling berat dan berdampak besar pada seseorang. Pidana dapat berupa denda atau hukuman penjara yang dapat merusak reputasi dan masa depan seseorang.

Selain itu, proses pidana juga memerlukan bukti yang kuat dan jelas untuk dapat membuktikan kesalahan seseorang dalam melakukan tindakan melawan hukum. Oleh

karena itu, sebelum memutuskan untuk menindak notaris secara pidana, perlu dilakukan investigasi dan pengumpulan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa notaris tersebut benar-benar melakukan tindakan melawan hukum.

Sebelum memutuskan untuk menindak notaris secara pidana, terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya lain seperti teguran, peringatan, atau pencabutan izin notaris. Jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, barulah dipertimbangkan untuk menindak notaris secara pidana sebagai upaya terakhir dan paling berat dalam menegakkan hukum. Notaris dapat dipidana jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang merupakan pelanggaran pidana dan jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang merupakan pelanggaran pidana, notaris dapat dipidana dan dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggarannya. Sanksi pidana tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya.

Maka dari itu sanksi lainnya lebih didahulukan seperti halnya hukuman administratif merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada notaris oleh badan pengawas notaris atau otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Dewan Kehormatan Notaris. Hukuman administratif tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, atau pemberhentian sementara atau permanen dari tugas notaris.

Hukuman administratif lebih didahulukan untuk notaris karena memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:

1. Lebih cepat dan mudah dilakukan: Proses pengenaan hukuman administratif dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan proses pidana. Hal ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan lebih efektif dan efisien.
2. Tidak memerlukan bukti yang seketat dalam pidana: Proses pengenaan hukuman administratif tidak memerlukan bukti yang seketat dalam proses pidana. Hal ini memudahkan badan pengawas notaris atau otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan atau etika profesi.
3. Lebih bersifat preventif: Hukuman administratif lebih bersifat preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan melawan hukum selanjutnya dari notaris yang bersangkutan. Hal ini dapat membantu untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya.

Selain sanksi administratif, sanksi perdata terhadap notaris juga lebih didahulukan dibandingkan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya, yaitu membuat akta otentik yang merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan kekuatan pembuktian surat perjanjian di depan pengadilan.

Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta otentik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sanksi perdata yang dapat dikenakan terhadap notaris meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin notaris, dan pencabutan sertifikat keanggotaan notaris.

Sementara itu, sanksi pidana terhadap notaris dapat dikenakan apabila notaris melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggelapan. Meskipun demikian, sanksi perdata tetap lebih didahulukan karena sifatnya yang lebih mengutamakan pemulihan hak-hak korban atau pihak yang dirugikan daripada hukuman terhadap pelaku. Namun demikian, jika pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sudah sangat serius dan melanggar hukum dengan sengaja, maka tindakan pidana masih tetap dapat dilakukan sebagai bentuk sanksi yang lebih berat dan tegas.

Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melindungi kepentingan para pihak yang melakukan transaksi notaris. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya benar-benar berasal dari pihak yang berwenang dan tidak ada unsur pemalsuan atau kecurangan dalam dokumen tersebut.

Jika terbukti bahwa notaris melakukan tindakan melawan hukum, termasuk terlibat dalam pemalsuan dokumen, maka notaris dapat dipidana meskipun pemalsuan tersebut datang dari pihak luar. Hal ini karena notaris memiliki kewajiban untuk memeriksa keabsahan dokumen dan kebenaran fakta yang dinyatakan dalam dokumen tersebut sebelum membuat akta otentik.

Namun, jika terbukti bahwa notaris telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi yang wajar dan tidak terdapat unsur pemalsuan atau kecurangan yang dapat diketahui oleh notaris pada saat pembuatan akta, maka notaris tidak dapat dipidana karena pemalsuan yang dilakukan oleh pihak luar.

Dalam hal ini, notaris perlu dapat membuktikan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi yang wajar sebelum membuat akta otentik dan tidak mengetahui adanya unsur pemalsuan atau kecurangan dalam dokumen tersebut. Jika notaris dapat membuktikan hal tersebut, maka notaris tidak dapat dipidana karena pemalsuan yang dilakukan oleh pihak luar.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara kesimpulannya, prinsip *Ultimum Remedium* menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menghukum notaris atas tindakannya. Sanksi perdata dan administratif seharusnya didahulukan, dan sanksi pidana hanya seharusnya diberlakukan ketika semua opsi lain telah habis. Prinsip ini mengingatkan bahwa tujuan utama dari hukuman bukanlah untuk menyakiti pelaku, tetapi untuk melindungi masyarakat dan

mempromosikan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk menggunakan kewenangannya secara bijaksana dan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia sebelum memberlakukan sanksi pidana pada notaris.

Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memanggil notaris yang melakukan tindakan melawan hukum dalam persidangan. Hal ini dilakukan agar notaris tersebut dapat memberikan penjelasan atas tindakannya dan memberikan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Bentuk pertanggungjawaban notaris yang terlibat dalam tindakan melawan hukum dapat berupa sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan izin, atau bahkan pembekuan sementara atau dicabutnya izin notaris. Selain itu, notaris juga dapat dituntut secara pidana apabila tindakannya melanggar hukum pidana.

Keterkaitan asas *ultimum remedium* dalam hal notaris terlibat melakukan tindak perbuatan melawan hukum terletak pada prinsip bahwa sanksi atau tindakan yang diambil harus proporsional mungkin dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Notaris harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan tidak melebihi batas yang diperlukan.

Agar notaris tidak dianggap kebal hukum, ada beberapa saran yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Menegakkan standar etika dan integritas: Notaris harus mematuhi kode etik dan integritas yang telah ditetapkan oleh lembaga notaris. Hal ini dapat membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesional dan jujur sesuai dengan jabatannya.
2. Meningkatkan transparansi: Notaris harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami peran notaris dan mengurangi kesalahpahaman atau persepsi negatif terhadap notaris.
3. Peningkatan kualitas dan keterampilan: Notaris harus terus meningkatkan kualitas dan keterampilannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris juga harus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan regulasi.
4. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait: Notaris harus menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian agar dapat menghindari pelanggaran hukum dan meningkatkan efektivitas tugasnya.
5. Tindakan tegas terhadap pelanggaran: Notaris harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris lainnya.¹⁵ Hal ini dapat

¹⁵ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, "xxx," Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, xxx, tersedia pada hukum.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal xxx.

membantu mengurangi persepsi negatif terhadap profesi notaris dan memperkuat integritas profesi notaris secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Ishak, H. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. "xxx." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, xxx. Tersedia pada hukum.studentjournal.ub.ac.id. Diakses pada tanggal xxx.

Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 702 K/Sip/1973. *RI melawan xxx* (1973).

Ramadhan, Eka Dadan dan Eni Dasuki Suhardini. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18. No. 1 (2019). Hlm. 29-38.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1983.